



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 189/G/2016/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

HJ. HASUNAH, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kretek, Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, pekerjaan Petani, Dalam hal ini diwakili kuasanya R. Arif Sulaiman, S.H., Nabil Librian Pratama, S.H., Ahmad Zaini, S.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “LEMBAGA BANTUAN HUKUM NUSANTARA” yang berkantor di Perum. Griya Abadi Blok BC, No. 09 Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SK.TUN/LBHN/XII/2016, tanggal 05 Desember 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN, Tempat Kedudukan Jalan Soekarno Hatta No. 17 Kelurahan Mlajah, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan; Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : Eliyadi, S.H.
Jabatan : Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
2. Nama : Ir. Bakti Hargono
Jabatan : Kasubsi Perkara Pertanahan;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Eko Susantyo, APtnh.

Jabatan : Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan;

4. Nama : Rijatnoko Wibowo, APtnh.

Jabatan : Kasubsi Penetapan Hak;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, keempatnya memilih kedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, Jalan Soekarno Hatta No. 17 Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 16/SK-35.26/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Dan

H. BURHANUDDIN, S.IP, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl.

KH. Moh. Kholil Gg. X / 7, Bangkalan, pekerjaan Pensiunan

PNS; -----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 8 Desember 2016, dibawah register perkara Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY., gugatan telah diperbaiki pada tanggal 25 Januari 2017; -----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 189.K/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY. tanggal 14 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 189.HK/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY. tanggal 20 Desember 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 189.K/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY. tanggal 10 Januari 2017 tentang pergantian Susunan Majelis Hakim;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 189.HK/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY. tanggal 25 Januari 2017 tentang Persidangan terbuka untuk umum; -----
6. Putusan Sela Nomor 189/G/2016/PTUN.SBY., tanggal 1 Februari 2017; -----
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 189.K/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY. tentang penundaan hari sidang karena tanggal 22 Februari ditetapkan sebagai hari libur nasional; -----
8. Berkas perkara Nomor 189/G/2017/PTUN.SBY.; -----
9. Alat bukti surat yang diajukan para pihak dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----
10. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan telah pula mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 8 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 8 Desember 2016 dalam register perkara Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY., gugatan tersebut telah dinyatakan sempurna pada pemeriksaan persiapan tanggal 25 Januari 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa gugatan diajukan berkenaan dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yakni berupa:

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00699/Desa Gili Anyar tanggal 27 Juni 2016 dengan Surat Ukur Nomor: 00092 tanggal 13 April 2016 seluas 528 M2 terletak di Desa Gili Anyar Kec. Kamal Kab. Bangkalan Jawa Timur atas nama BURHANUDDIN, S.IP ; -----

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas adalah pada tanggal 30 Oktober 2016 yang mana diatas tanah yang telah terbit Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo berdiri sebuah Bangunan milik Penggugat dihancurkan oleh Tergugat;
2. Bahwa pada tanggal 8 November 2016, Penggugat melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Saldabila mengirim surat keberatan atas diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00699 terletak di Desa Gili Anyar, tanggal 27 Juni 2016, dengan Surat Ukur No. 00092 Tanggal 13 April 2016, terletak di Desa Gili Anyar, seluas 528 M2 atas nama H. Burhanuddin, S.IP., Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, yang dikeluarkan oleh Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan fakta dan data tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara dengan alasan karena Keputusan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat, dan oleh karena Penggugat baru mengetahui Keputusan Aquo pada tanggal 30 Oktober 2016, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yakni diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari (vide Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan TUN a quo, Tergugat yang melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau AAUPB mengakibatkan kepentingan hukum Penggugat sebagai Ahli waris penggarap tanah tersebut tidak dapat menggarap tanah tersebut seperti sebelumnya, Penggugat merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dirugikan secara hukum, oleh karena hal ini Penggugat dirugikan dimana hak Penggugat selaku pemilik tanah dengan dasar hak garap yang lebih berhak menjadi hilang, dengan demikian sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 53 ayat 1 disebutkan “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

D. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa Keputusan Tergugat termasuk dalam Keputusan yang dapat digugat dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

E. DASAR GUGATAN PENGGUGAT

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mempunyai orang tua yang bernama Hatip (alm), dan sekitar tahun 1960 memiliki Hak garap atas Tanah Negara seluas \pm 1800 m² yang sekarang sebagian dengan luas 528 m² telah terbit Objek sengketa;
2. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Hatip (alm), pada hari Senin, tanggal 22 Februari 1993, meninggal dunia, sehingga Hak Garap atas Tanah Negara tersebut telah menjadi hak ahli waris;
3. Bahwa Penggugat sebagai Ahli Waris meneruskan Hak garap atas Tanah Negara tersebut dengan lancar membayar pajak nya sampai pada tahun 1996, dimana pada tahun 1996 Penggugat ditolak untuk membayar pajak selanjutnya, Kepala Desa yang waktu itu menjabat mengatakan kepada Penggugat terhadap tanah garapan Penggugat seluas \pm 1800 m², dimana bahwa tanah garapan Penggugat di butuhkan Negara untuk dibangun gedung LBK panti sosial dengan luas 1200 m² dan sisanya 600 m² masih menjadi hak garap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat pasrah saja sebagai orang yang awam hukum, tidak pernah minta ganti kerugian dengan tetap menggarap sisa tanah seluas \pm 600 m² peninggalan Almarhum HATIP;
5. Bahwa pada Tahun 2005 gedung LBK ditempati kegiatan-kegiatan Mahasiswa, kegiatan-kegiatan sosial anak cacat, pengamen, fakir miskin dan anak terlantar, sehingga suasana cukup ramai;
6. Bahwa disamping gedung LBK, sisa tanah garapan Penggugat seluas \pm 600 m², Penggugat bangun warung kecil tempat berkumpulnya mahasiswa, yang tahun ke tahun semakin berkembang;
7. Bahwa pada tahun 2014 warung tersebut dibangun cukup permanen dengan ukuran 4 x 31 M, dimana menjadi tempat kegiatan-kegiatan mahasiswa;
8. Bahwa sejak Penggugat mewarisi dan menguasai objek tanah Hak garap dari Almarhum HATIP dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2016

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menguasai secara terus dan Penguat belum pernah mengajukan permohonan untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik;

9. Bahwa tiba-tiba pada tahun 2016, sekitar bulan Maret datang seseorang ke rumah Penguat, meminta tanda tangan Penguat untuk pelepasan Hak tanah seluas \pm 600 m², namun Penguat tetap tidak mau untuk tanda tangan;

10. Bahwa sekitar bulan April tahun 2016 Hak garap Penguat atas tanah Negara tersebut ramai di bicarakan tetangga bahwa tanah Penguat dilakukan pengukuran oleh Tergugat (Badan Pertanahan Nasional) dan disaksikan oleh Aparat Desa tanpa ada pemberitahuan kepada Penguat;

11. Bahwa pada tahun 30 Oktober 2016, seseorang yang bernama Burhanuddin dengan membawa kurang lebih 15 orang menghancurkan bangunan warung Penguat, dengan dasar berupa surau Keutusan Tata Usaha Negara yakni berupa Sertipikat Hak Milik No. 00699 atas nama H. Burhanuddin, SIP., dengan luas 528 m² yang dikeluarkan Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana Penguat uraikan diatas dan dihubungkan pula dengan fakta hukum serta historis Penguat memiliki dan menguasai objek tanah Hak Garap yang diwarisi dari Almarhum HATIP, orang tua Penguat berdasarkan surat keterangan ahli waris dengan luas \pm 600 m² dan batas-batas tanah Hak Garap Penguat sebagai berikut:

Utara : gedung LBK Sosial;

Selatan : H. Amsih;

Barat : H. Toha;

Timur : PJKA, Jalan Provinsi;

13. Bahwa oleh karena hal ini Penguat dirugikan dimana hak Penguat selaku pemilik tanah dengan dasar hak garap yang lebih berhak menjadi hilang, dengan demikian sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur dalam

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 53 ayat 1 disebutkan “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi sedangkan ayat (2) disebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah huruf (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

14. Bahwa penerbitan surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik dalam perkara a quo tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam Pasal 23 a disebutkan “Hak atas tanah baru dibuktikan dengan”:

(1). Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan;

(2). Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik, Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 khususnya dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b yang mengisyaratkan dimana Tergugat menjalankan tugasnya mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik;

15. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek dalam Nomor 00699 atas nama H. Burhanuddin, S.IP, yang terletak di Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, Jawa Timur; perkara a quo melanggar "asas-asas umum

Pemerintahan yang baik terutama:

- Asas kepastian hukum yaitu: asas dalam negara hukum yang mengutamakan setiap kebijakan, hal ini terbukti dari terbitnya surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (objek perkara) seharusnya didasari dengan dokumen yang lengkap antara lain: harus ada surat Pelepasan Hak dari Tergugat kepada atas nama Sertipikat Hak Milik yang jadi objek sengketa, ada surat asli berupa surat segel dari kantor desa/kelurahan berikut dengan surat keterangan pejabat akta tanah (SKPAT) /pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dari kantor kecamatan mengenai asal-usul objek tanah, dan disertai pula dengan tandatangan para saksi batas yang terdapat dalam gambar surat ukur;
- Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tanpa terlebih dahulu melalui prosedur sebagaimana tersebut diatas, maka jelas tindakan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

16. Bahwa demikian terlihat sangat jelas dimana Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo tidak menjalankan fungsi roda pemerintahan dan tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabilitas hal tersebut terlihat bahwa dalam proses pengadministrasian yang dimiliki oleh Tergugat I tidak sempurna dan tidak mengacu pada aturan hukum yang ada;

17. Bahwa oleh karena Penggugat sangat dirugikan atas penerbitan surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo oleh karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah khususnya sebagaimana diatur Pasal 23 huruf

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a ayat (1) dan (2) Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik dimana Tergugat yang telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

18. Bahwa dengan demikian maka Penggugat mengajukan gugatan a quo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya untuk dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah atas surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 00699 atas nama H. Burhanuddin, SIP, luas 528 M2 yang terletak di Desa Gili Anyar, Kecamatan kamal, Kabupaten Bangkalan;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00699, terletak di Desa Gili Anyar, Tanggal 27 Juni 2016, dengan Surat Ukur No. 00092 Tanggal 13 April 2016, terletak di Desa Gili Anyar, seluas 528 M2 atas nama H. Burhanuddin, SIP., Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, yang dikeluarkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut dan mencoret dari buku register Kantor Pertanahan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00699, terletak di Desa Gili Anyar, Tanggal 27 Juni 2016, dengan Surat Ukur No. 00092 Tanggal 13 April 2016, terletak di Desa Gili Anyar, seluas 528 M2 atas nama H. Burhanuddin, SIP., Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, yang dikeluarkan oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa atas prakarsa Majelis Hakim, hadir pihak ketiga pada pemeriksaan persiapan tanggal 25 Januari 2017 bernama H. Burhanuddin, S.IP. yang pada pokoknya menyatakan untuk mempertahankan kepentingannya

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyampaikan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak ketiga atas nama H. Burhanuddin, S.IP., maka Majelis Hakim meminta tanggapan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, pada pokoknya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan tidak keberatan atas masuknya pihak ketiga H. Burhanuddin, S.IP. sebagai pihak dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Intervensi, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon Intervensi dengan mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 1 Februari 2017 dengan mendudukkan pemohon intervensi H. Burhanuddin, S.IP. sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat menyerahkan Jawaban pada persidangan tanggal 1 Februari 2017, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) karena dalam surat gugatan penggugat tidak ada satupun posita/dalil gugatan yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan kesalahan dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 699/desa Gili Anyar kecamatan Kamal kabupaten Bangkalan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan menerima permohonan pendaftaran permohonan Hak milik atas tanah Negara ex perdikan di desa Gili Anyar Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan atas nama : H. Burhanuddin, S.IP tanggal 02-02-2016 Warga Negara Indonesia beralamat di Jl. Kh. Moh Kholil No.X/07 kelurahan kemayoran kecamatan Bangkalan. Berdasarkan alat bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Kepala desa Gili anyar tanggal 19 Januari 2016 Nomor: 141/01/433.401.1/1/2016 yang menerangkan bahwa tanah yang dimohon adalah tanah Negara yang dikuasai sdr. Burhanuddin SIP sejak tahun 1998;
2. Surat Keterangan Garap Tanah ex perdikan tanggal 19 Januari 2016 Nomor: 141/01/433.401.1/1/2016;
3. Surat Pernyataan dari sdr. Burhanuddin tanggal 1-6-2016 yang menerangkan bahwa tanah yang dimohon tidak dalam sengketa dan tidak ada keberatan dari pihak lain;
4. SPPT tahun 2016 tertulis atas nama Ba'ah;
2. Bahwa sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran, Pemohon diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan, dan apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, diwajibkan untuk memasang tanda-tanda batasnya dengan persetujuan tetangga yang berbatasan dengan bidang tanah tersebut;
3. Bahwa setelah diadakan pengukuran atas bidang tanah yang dimohon pada tanggal 28-04-2016 diadakan sidang Panitia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 dan pada saat itu tidak ada bantahan ataupun keberatan dari pihak lain atas dimohonnya bidang tanah tersebut;
4. Bahwa menurut penggugat yang menjadi akar permasalahan adalah terbitnya Sertipikat Hak Milik No.699/ Desa Gili Anyar terbit berdasarkan permohonan oleh H. Burhanuddin, S.IP dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Negara (Dinas Sosial), Jalan;

Sebelah Timur : Tanah PJKa;

Sebelah Selatan : Kohar, Amsih;

Sebelah Barat : Hj. Sunah/Ba'ah;

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon berkenan majelis hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Surabaya yang mengadili perkara ini untuk:

Dalam Eksepsi

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi menyerahkan Jawabannya pada persidangan tanggal 8 Februari 2017, sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa benar Penggugat mempunyai orang tua bernama Hatip, telah meninggal pada tahun 1993 dan mempunyai tanah garapan ex perdikan seluas 1800 m2 yang terletak di Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;

Bahwa Penggugat tidak pernah membayar pajak dan benar ditolak oleh Kepala Desa karena tanah negara ex perdikan tersebut akan dibangun gedung LBK seluas 1200 m2 sedangkan sisa luas 600 m2 dioperkan/dialihkan hak garapnya kepada Tergugat II Intervensi dengan membayar ganti rugi yang diserahkan kepada Kepala Desa pada tahun 1998;

Bahwa tanah garapan yang dikuasai Tergugat II intervensi, oleh Saudara Zaini CS dibangun warung lesehan pada tahun 2014 tanpa pemberitahuan kepada Tergugat II Intervensi;

Bahwa kemudian tanah negara ex perdikan tersebut oleh Tergugat II Intervensi dimohonkan hak milik ke kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan pada tanggal

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-02-2016 dengan bukti-bukti surat yang nanti akan dibuktikan pada saat pembuktian; Kemudian terbit Sertipikat Hak Milik No.699/desa Gili Anyar;

Bahwa tanah dengan sertipikat Hak Milik No.699/desa Gili Anyar akan digunakan oleh Tergugat II Intervensi maka dengan surat pemberitahuan tertanggal 20-10-2016 kepada Sdr Zaini dengan batas waktu tanggal 23-10-2016 untuk membongkar sendiri warung lesehannya atau akan dibongkar oleh Tergugat II Intervensi;

Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sdr. Zaini tidak membongkar warungnya dengan dalil sudah dapat rekom dari mantan Gubernur Jawa Timur Bapak Imam Utomo untuk mengelola tanah sampai tahun 2023 tetapi saat diminta rekomnya tidak bisa membuktikan karena memang tidak ada rekomendasi dari Bapak Imam Utomo (mantan Gubernur Jawa Timur) maka warung tersebut oleh Tergugat II Intervensi dibongkar secara paksa dengan surat pemberitahuan;

Bahwa menurut Tergugat II Intervensi permasalahan timbul bukan karena adanya permasalahan dengan ahli waris Sdr. Hatip (Hj. Hasunah), tetapi karena Tergugat II Intervensi tidak memberi kompensasi yang diminta oleh sdr. Zaini yang disampaikan oleh sdr. Arif Sulaiman kepada Sdr. Hosnan yaitu minta kompensasi sebesar 100 juta;

Bahwa Sdr. Zaini mengelola warung lesehan diatas tanah yang dikuasai Tergugat II Intervensi selama 3 tahun lebih dengan penghasilan semalam Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menurut karyawannya sehingga apabila dikalkulasi penghasilan sdr. Zaini sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan asumsi 3 tahun adalah 1000 hari;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Penggugat untuk membayar kepada Tergugat II Intervensi sebesar Rp. 100 juta sebagai ganti rugi menggunakan tanah Tergugat II Intervensi tanpa pemberitahuan;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Atau apabila mejelis hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain maka Tergugat II intervensi memohon untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat menyerahkan Replik pada persidangan tanggal 22 Februari 2017, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing menyerahkan Duplik pada persidangan tanggal 8 Maret 2017 dan 1 Maret 2017; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 16 telah dilegalisir dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, terperinci sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 1995 atas nama Sunah Bin Hatip (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Hatip, tanggal 29-11-2016 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian a/n Hatip, tanggal 28 November 2016 (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian a/n. Maryaton, tanggal 28 November 2016 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Kartu Susunan Keluarga atas nama Toha (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunah (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hatip (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00699/ Desa Gili Anyar, Surat Ukur No. 00092/Gili Anyar/2016 tanggal 13 April

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Luas 537 M2 atas nama H. Burhanuddin, S.IP.

(sesuai fotokopi);

9. Bukti P – 9 : Fotokopi Surat Pernyataan H. Burhanuddin, S.IP. (sesuai fotokopi);
10. Bukti P – 10 : Fotokopi Akta Notaris tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial “Salsabila” Nomor 05, dibuat M. Hamdoen Hamsyousa, SH. Notaris di Bangkalan (sesuai fotokopi);
11. Bukti P – 11 : Fotokopi Akta Notaris tentang Perkumpulan Lembaga Kesejahteraan Sosial Salsabila Nomor 19, tanggal 30 September 2014, dibuat Moch. Sururi, SH, M.Kn., Notaris – PPAT Kabupaten Bangkalan (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P – 12 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan Nomor 188/580/433.203/2015 Tentang Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, tanggal 1 September 2015 (sesuai fotokopi);
13. Bukti P – 13 : Fotokopi Surat permintaan H. Burhanuddin, S.IP. kepada Sdr. Zaini (Pengelola warung), tanggal 20 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P – 14 : Fotokopi foto Warung AL – FAFA CAFE tahun 2012;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi foto Warung AL – FAFA CAFE tahun 2014;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi foto Warung AL – FAFA CAFE dihancurkan tanggal 30 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat menyerahkan bukti surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 9 telah dilegalisir dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, terperinci sebagai berikut:

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 00699/Desa Gili Anyar, tanggal 27-06-2016, Surat Ukur No. 00092/Gili Anyar/2016, tanggal 13-04-2016, Luas 528 m2 atas nama H. Burhanuddin, S.IP. (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Gambar Ukur No. 239/2016 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Surat Ukur No. 00092/Gili Anyar/2016 (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Fotokopi Warkah Permohonan Hak H. Burhanuddin (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor 144/ST.100-35.26/IV/2016, tanggal 25-04-2016 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 6 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah “A”, tanggal 25-04-2016 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T – 7 : Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah (A) Nomor 430/RPPT/IV/2016, tanggal 28 April 2016 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan Nomor: 31/HM/BPN-35.26/VI/2016 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama H. Burhanuddin, S.IP., tanggal 20 Juni 2016 (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T – 9 : Fotokopi Warkah pendaftaran surat keputusan hak (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi menyerahkan bukti surat yang diberi tanda tanda T II Inv. – 1 sampai dengan T II Intv. – 3 telah dilegalisir dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, terperinci sebagai berikut:

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T II Intv. – 1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00699/Desa Gili Anyar, tanggal 27-06-2016, Surat Ukur No. 00092/Gili Anyar/2016, tanggal 13-04-2016, Luas 528 m2 atas nama H. Burhanuddin, S.IP. (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T II Intv. – 2 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 129/01/433.401/9/1998, tanggal 05-09-1998 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T II Intv. – 3 : Fotokopi Buku C Desa Gili Anyar (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dengan menyebutkan identitasnya, **Saksi 1** bernama **Drs. FATHUR RAHMAN SAID**, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl. Lahir Bangkalan, 29 Juni 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Jl. Hos Cokroaminoto 29 A RT/RW 01/02 Desa Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, Pekerjaan Wiraswasta; **Saksi ke-2** bernama **SAFI'IH**, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl. Lahir Bangkalan, 12 Juni 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Bindung RT/TW 02/04 Desa Gili Anyar, Kab. Kecamatan Kamal, Kab. Bangkalan, Pekerjaan Karyawan Swasta, saksi ke-1, saksi ke-2 disumpah menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya;

Saksi ke-1 bernama Drs. FATHUR RAHMAN SAID, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi sebagai ketua National Paralympic Committee (NPC) Jawa Timur (seperti organisasi KONI yang menangani disabilitas), dan juga saksi sebagai Ketua Umum LKS, bekerja sama dengan Dinas Sosial pada tahun 2005 meminjam gedung kepada Gubernur Jawa Timur seluas tanah kurang lebih 1200 M2 yang dibangun Propinsi Jawa Timur pada tahun 1997;
- Bahwa, saksi tahu permasalahan Penggugat sampai mengajukan gugatan di PTUN Surabaya setelah ada perselisihan tanah, yang luasnya lebih kurang 2000 M2;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui asal tanah Penggugat setelah ada perselisihan, setahu saksi tanah itu merupakan milik orangtua Hasunah (Penggugat) bernama Bapak Hatip;
- Bahwa, yang menjadi sengketa dengan tanah tersebut saksi kurang tahu karena saksi hanya menempati gedung pemerintah (kantor Sosial);
- Bahwa, saksi tahu letak tanah karena tiga hari yang kemaren saksi ke tanah lokasi, batas-batasnya adalah:
Barat : jalan raya Pelang,
Timur : jalan dan sawah,
Utara : sawah,
Selatan : tanah yang dipermasalahkan dan sawah;
- Bahwa, saksi mengetahui luas tanah yang permasalahkan oleh Penggugat sekitar 600 meter dan sudah ada bangunan semi permanen berbentuk warung;
- Bahwa, dari total luas 2000 M2, yang disengketakan kurang lebih 600 M2, sisa tanah sekitar 1400 M2 digunakan sebagai gedung Lembaga Kesejahteraan Sosial(LKS);
- Bahwa, gedung LKS dibangun tahun 1997 sampai dengan tahun 1998, luasnya kurang lebih 1.200 m2, tetapi saksi tidak pernah mengukur;
- Bahwa, bangunan semi permanen adalah warung untuk orang yang bekerja di LKS, untuk kebutuhan sehari-hari yang menempati gedung LKS, setelah ditelusuri punya Hatip orang tua Penggugat;
- Bahwa, pada tahun 2005 kita tahu, karena gedung tersebut dalam kondisi rusak pintu dan jendela hilang lalu LKS mendapat tawaran dari Dinas Sosial untuk pembangunan gedung, jadi setahu saksi gedung tersebut yang membangun pemerintah;
- Bahwa, kondisi gedung waktu pertama kali ditempati seperti kandang ayam, lalu kami LKS mengirim surat kepada Pemerintah untuk dilakukan rehabilitasi minimal di pasang pintu dan jendela agar aman untuk ditempati, karena pintu dan jendela sudah hilang (dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2005

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung kosong tidak terawat), waktu itu direhap menghabiskan dana Rp. 40.000.000 sampai Rp. 50.000.000, waktu dilakukan rehap gedung ada Akta Notaris (sebagaimana bukti P – 10);

- Bahwa, saksi mengetahui bukti P – 11 merupakan akta perubahan asrama di Telang Kab. Bangkalan sebagai LKS yang dimasukkan menjadi aset Pemerintah sampai tahun 2035, sedangkan alas haknya saksi tidak tahu karena sudah ada bangunan;
- Bahwa, bangunan semi permanen dibangun warung untuk orang-orang yang tinggal di LKS, hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari untuk makan yang menempati gedung, yang membangun warung adalah pengurus LKS;
- Bahwa, yang menjaga warung namanya Pak Ran sekeluarga, masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa, yang merobohkan warung saksi tidak mengetahui secara pasti, dari laporan yang saksi terima berupa foto, yang merobohkan adalah Pihak Tergugat II Intervensi pada tahun 2016 sedangkan alasan dirobohkan saksi tidak sempat menanyakan karena jarak rumah saksi jauh sekitar 15 km.;
- Bahwa, saksi bertempat tinggal disana sejak lahir;
- Bahwa, saksi tahu sejak tahun 2016 tanah yang luasnya lebih kurang 600 M2 sudah bersertipikat atas nama Tergugat II Intervensi dan setelah ditelusuri ternyata sudah dijual;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat II Intervensi membeli tanah dari over garapan, ada peralihan tanah negara;
- Bahwa, saksi tidak tahu ada pengukuran dari sisa 600 m2, tidak ada juga undangan dari BPN walaupun saksi berada di gedung LKS;
- Bahwa, tanah seluas 600 m2 sudah ada sertifikatnya atas nama Burhanudin tetapi saksi tidak tahu penerbitan sertifikat tanahnya;
- Bahwa, pada saat pihak Tergugat II Intervensi merobohkan warung saksi lupa apakah sudah ada sertifikat, tetapi warung dari LKS itu benar-benar dirobohkan;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjual di warung adalah pihak dari LKS;
- Bahwa, tadinya saksi tidak tahu sejarah tanah, tahunya akhir-akhir ini saja, setelah ditelusuri luas tanah 2000 meter merupakan luas keseluruhan dari petok D atas nama orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah menempati dari sisa kurang lebih tanah 600 m2, tetapi waktu LKS berdiri Penggugat tidak pernah menempati;
- Bahwa, yang membangun warung semi permanen kita (LKS) atas ijin dari Ibu Hasunah (Penggugat);
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang membayar PBB;
- Bahwa, saksi kenal Arif Sulaiman bekerja sebagai pengacara, Ahmad Zaini sebagai salah satu pengelola LKS dan berjualan di warung itu;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Toha dan Ba'ah;
- Bahwa, saksi tahu batas-batas tanah yaitu Utara LKS, Barat sawah (lupa pemiliknya), selatan rumah, timur Jalan tanah PJKA;
- Bahwa, saksi tidak ingat kapan warung semi permanen di bongkar;
- Bahwa, saksi mendengar dari pengurus LKS kepemilikan bahwa tanah Penggugat dasarnya dari petok D, tetapi saksi tidak pernah melihat petok D tersebut, setahu saksi ada tanah hak garap;
- Bahwa, dasar Tergugat menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi adalah hak garap yang dikeluarkan oleh Kepala Desa (bukti T-9);
- Bahwa, Tergugat II Intervensi tidak pernah menggarap tanah tetapi tahun 1998 oper garapan dari keluarga Bapak Hatib atas ijin kepada Kepala Desa;
- Bahwa, Hatip mempunyai 3 orang isteri;
- Bahwa, LBK (Lembaga Bina Karya) sama dengan LKS dibangun tahun 2005, sebelum dibangun LBK kondisi tanah seperti jurang;
- Bahwa, walaupun Khotimah berada di Arab Saudi, ijin membangun warung awalnya pihak LKS bertanya kepada tetangga, kemudian ditunjukkan

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keluarga Penggugat, waktu itu yang meminta ijin salah satu pengurus LKS atas nama dan sepengetahuan saksi, waktu meminta ijin saksi tidak datang sendiri yang penting sudah pamit kepada keluarga Penggugat;

- Bahwa, Pengurus LKS yang meminta ijin menyatakan bertemu dengan keluarga Penggugat (keluarga hak garap), saksi lupa siapa namanya, yang penting secara lisan sudah minta ijin;
- Bahwa, saksi tidak tahu sebelum tahun 2005 ada aktifitas atau tidak terhadap tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tahu bukti P-9, sedangkan bukti P-12 yang menandatangani adalah Pak Sa'ad mantan Camat tetapi tandatangannya tidak sama;
- Bahwa, yang membangun LKS adalah Pemerintah, yang menjual diwarung adalah pengurus LKS;

Saksi ke 2 bernama SAFI'AH pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi tahu permasalahan Penggugat karena rumah saksi dekat dengan tanah yang disengketakan, tanah yang disengketa adalah punya pak Hatib;
- Bahwa, saksi tahu dari orang tua saksi bernama pak Muji, karena tanah itu memiliki hak garap tahun 1990;
- Bahwa, Hatib sudah meninggal pada tahun 1993, orang tua saksi juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa, ketika saksi masih kecil waktu SD tahun 1991, orang tua saksi pernah menunjukkan tanah pak Hatip;
- Bahwa, saksi tidak tahu luasnya tanah pak Hatib tetapi saksi tahu lokasinya dekat pinggir jalan raya Desa Gili Anyar, Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, batas-batasnya sebelah Barat ada tanah saudara Hatib namanya Kahar, sebelah Timur tanah sengketa, sebelah Selatan ada rumah besar punya Kahar, sebelah Utara berupa sawah;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu tanah yang 600 meter sudah terbit disertipikat, setahu saksi tanah itu tanah pak Hatib;
- Bahwa, orang tua saksi dengan Hatib bertetangga jarak rumah saksi dengan Hatib sekitar 50 meter;
- Bahwa, saksi pernah melihat Hatip menggarap tanah dengan menamam dan mencangkul, saksi tahu karena saksi mengambil rumput di tanah tersebut, saksi terakhir melihat Hatip tahun 1991;
- Bahwa, saksi kenal Toha adalah menantu pak Hatib;
- Bahwa, saksi tidak tahu Ba'ah;
- Bahwa, terakhir saksi lewat ke lokasi tadi pagi, terlihat ada gedung dan sebelahny ada bangunan yang roboh;
- Bahwa, saksi tidak pernah menanyakan bangunan yang roboh, sampai sekarang tidak pernah tahu;
- Bahwa, nama Kepala Desa Gili Anyar sekarang bernama Mas Dani yang menggantikan Pak Hosen;

Menimbang, pihak Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kuasa hukum Tergugat;

Menimbang, pihak Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi dengan menyebutkan identitasnya, **saksi 1** bernama MOHAMMAD HOSEN, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl. Lahir Bangkalan, 06 Januari 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Trebung RT 003 RW 002, Desa Gili Anyar, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Pekerjaan PNS pada Dinas Peternakan Kab. Bangkalan, **Saksi ke-2:** bernama BA'AH, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl. Lahir Bangkalan, 30 Juni 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dusun Bindung RT/TW 01/04 Desa Gili Anyar Kecamatan Kamal, Kab. Bangkalan, Pekerjaan PNS pada Dinas Pengairan, saksi ke-1, saksi ke-2 disumpah menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1 bernama MOHAMMAD HOSEN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan yang sedang dipermasalahkan Penggugat di Pengadilan dari Burhanudin yaitu masalah tanah di Desa Gili Anyar, dimana saksi setiap hari biasa lewat di lokasi tersebut;
- Bahwa, saksi mantan Kepala Desa Gili Anyar tahun 1996 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa, saksi kenal Hatib sudah almarhum, tetapi Hatib tidak mempunyai tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa, pada waktu saksi sebagai Kades tahun 1996 sampai dengan tahun 2014, ada sepetak tanah negara dimana tahun 1998 Kantor Kabupaten Bangkalan membutuhkan tanah yang tidak terpakai untuk digunakan sebagai Kantor Sosial, waktu itu yang mengurus Tergugat II Intervensi karena Tergugat II Intervensi bekerja di kantor Dinas Sosial maka diatas tanah negara tersebut dibangun kantor Sosial;
- Bahwa, Penggugat tidak mempunyai tanah yang disengketakan, tetapi memiliki tanah yang ada di rumahnya sendiri;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat II Intervensi memiliki tanah waktu mendirikan kantor Sosial dan sudah berbentuk sertipikat atas nama Pak Burhanudin;
- Bahwa, tanah sengketa tersebut merupakan satu kesatuan atau satu hamparan dengan tanah kantor Sosial;
- Bahwa, luas kantor Sosial 15 x 15 meter;
- Bahwa, tanah Tergugat II Intervensi berada disebelah tanah kantor Sosial luasnya 600 meter, dulu belum bersertipikat, dengar-dengar sekarang sudah bersertipikat;
- Bahwa, asal-usul atau riwayat tanah kantor Sosial dan tanah Tergugat II Intervensi merupakan tanah negara atau tanah kosong, tidak ada yang memiliki, pada saat zaman mertua saksi menjadi Kades (tahun 1971 sampai

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 1990 an). Waktu itu pak Hatib tidak mempunyai pekerjaan hanya yang berada dirumah saja. Kemudian pak Hatib meminta ijin kepada mertua saksi untuk menggunakan tanah negara tersebut untuk ditanami ketela dan pisang, kemudian Pak Hatib mendapat ijin untuk menggarap tanah dengan persyaratan apabila nanti diperlukan oleh Pemerintah supaya diserahkan tanpa meminta ganti rugi, karena untuk kepentingan umum;

- Bahwa, saksi membawa dan menunjukkan buku letter C fotocopy dan aslinya, menjelaskan tanah yang disengketakan merupakan tanah negara yang tidak ada asal usulnya, hanya pak Hatip ijin kepada mertua saksi untuk ditanami;
- Bahwa, tidak ada ijin tertulis dari Kedes kepada Hatib untuk menggarap tanah karena itu tanah negara, hanya disampaikan secara lisan;
- Bahwa, saksi tidak pernah menerima pembayaran Pajak dari keluarga pak Hatip;
- Bahwa, terkait bukti P-9, sebetulnya tidak ada hitam diatas putih karena tanah itu tanah negara yang digarapkan kepada Pak Hatib, saksi tidak pernah mengeluarkan surat secara tertulis kepada Hatib;
- Bahwa, betul ijin Hatib secara lisan dan dari mertua saksi kepada Hatip juga secara lisan;
- Bahwa, di Letter C tetap tercatat sebagai tanah negara. Letter C masih dibawa oleh saksi karena Kades yang baru belum ada koordinasi kepada saksi;
- Bahwa, tidak ada ganti rugi dari Dinas Sosial, waktu dikerjakan anaknya Pak Hatib bernama Khotimah, tanah negara tersebut di tanami pohon pisang dan pohon jati;
- Bahwa, Bukti P-9 adalah ganti rugi pepohonan, karena cuma ada pohon pisang dan pohon jati, jadi hanya ganti rugi tanaman saja, bukan ganti rugi untuk tanah;
- Bahwa, saksi tidak ingat meninggalnya Hatib tetapi ada putrinya bernama Khotimah;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu proses sertifikat;
- Bahwa, waktu saksi menjabat sebagai Kades tahun 1996 sampai tahun 2014, yang menggarap tanah Khotimah (anaknya Hatib);
- Bahwa, sekarang Khotimah berada di Arab Saudi, waktu penyerahan kepada Dinas Sosial, Khotimah masih ada;
- Bahwa, terakhir Khotimah menggarap tahun 1998, setelah tahun 1998 tidak ada yang menggarap;
- Bahwa, , setelah dilepas kemudian dilakukan pembangunan kantor Sosial tahun 1998;
- Bahwa, di leter C tidak ada tanah negara yang lain selain yang digarap oleh almarhum Hatip dan tidak ada penomoran, di leter C penomoran tanah Hatip tercantum di No. 11;
- Bahwa, saksi tidak tahu pada saat Hatib menyampaikan pinjam tanah negara, karena Hatip hanya menggarap, saksi hanya diberitahu oleh mertua pada tahun 1986 dan tidak ada saksinya waktu menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa, saksi tidak tahu sebelum tanah dikelola Hatib apakah ada yang mengelola;
- Bahwa, tanah tersebut merupakan tanah negara bukan tanah desa;
- Bahwa, menurut saksi pengertian hak garap adalah bukan hak Milik;
- Bahwa, Tergugat II Intervensi tidak pernah menggarap tanah negara, tetapi yang mengurus dari kantor Dinas Sosial;
- Bahwa, tahun 1998 kondisi tanah merupakan tanah kosong tidak ada tanaman karena tanaman sudah dipotong;
- Bahwa, bangunan semi permanen berdiri baru 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak tahu yang membangun bangunan semi permanen karena saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa (tahun 2015 saksi sudah tidak menjabat);

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah Tergugat II Intervensi adalah tanah negara, asal usul perolehan saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi tidak tahu sampai ada penerbitan SHM atas nama Tergugat II Intervensi;
- Bahwa, tidak ada ijin secara tertulis terkait tanah untuk kantor Sosial, awalnya sekitar tahun 1998 Tergugat II Intervensi yang mengurus datang kepada saksi, sebetulnya bukan Tergugat II Intervensi, pada awalnya Pak Camat mendapat perintah dari Kantor Kabupaten Bangkalan mencari tanah untuk dibangun kantor Sosial;
- Bahwa, saksi kenal H. Toha adalah suami Hj. Hasunah, saksi tidak melihat H. Toha melanjutkan hak garap mertuanya;
- Bahwa, bangunan semi permanen berdiri sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, Burhanudin tidak menggarap cuma menguasai karena Burhanudin (Tergugat II Intervensi) adalah Pjs Kepala Seksi Rehab Kantor Sosial, dasar Tergugat II Intervensi menguasai tanah digunakan untuk membangun kantor Sosial dan Tergugat II Intervensi waktu itu masih menjabat (bekerja di kantor Sosial), sebagai Pjs. Kepala Seksi Rehabilitasi;
- Bahwa, yang membangun kantor Sosial adalah Pemerintah;
- Bahwa, menurut Tergugat II Intervensi bertugas dari tahun 1974 sampai dengan tahun 2000 an, dan menerima gaji, pensiun tahun 2011 terakhir berdinis di Lingkungan Hidup;
- Bahwa, karena tanah tersebut adalah negara dan Pak Burhanudin masih menjabat;
- Bahwa, waktu saksi menjabat sebagai Kades tahun 1996 – tahun 2014 diatas tanah tersebut ditanami pohon pisang dan pohon jati, mungkin yang menanam Pak Hatib;
- Bahwa, setahu saksi yang mengelola setelah pak Hatib adalah Khotimah (anaknya pak Hatib);

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk bangunan kantor Sosial sekitar 15 x 15 meter sedang sisa tanah setelah dibangun kantor Sosial kurang lebih 600 meter;
- Bahwa, waktu dilakukan pengukuran saksi tidak diberitahu oleh Burhanudin dan Tergugat II Intervensi tidak hadir waktu pengukuran karena sudah pindah ke Kanwil Depsos;
- Bahwa, tahun 1998 Pak Burhanudin sudah menjadi Kasi;
- Bahwa, saksi tahu sisa luas pembangunan kantor Sosial dari anggaran yang dilaporkan Tergugat II Intervensi yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa, saksi mengakui bukti T – 2;
- Bahwa, jarak kantor Sosial dengan rumah saksi sekitar 700 meter;
- Bahwa, bangunan semi permanen digunakan untuk menjual makanan dibangun sekitar 2 tahun yang lalu, tetapi saksi tidak ada urusan dengan bangunan semi permanen;
- Bahwa, saksi mendapat cerita dari mertua saksi lupa tahunnya, hanya diceritakan bahwa Hatip meminta ijin untuk menggarap;
- Bahwa, jarak rumah mertua saksi dengan lokasi sekitar 700 meter;
- Bahwa, saksi tidak tahu meninggalnya Hatib, tetapi sudah ada tanaman jagung, ketela dan sebelum saksi menjabat sebagai Kades sudah ada tanaman pohon jati dan pohon pisang;
- Bahwa, prosesnya hak garap di lepas dulu baru di bangun kantor Sosial;
- Bahwa, saksi selama menjadi Kades tidak pernah mengeluarkan surat hak garap;
- Bahwa, tanah kantor Sosial dan tanah Tergugat II Intervensi merupakan satu kesatuan, tanah Tergugat II Intervensi \pm 600 meter pernah ada hak garap tahun 1998 yang menerangkan tentang tanah negara, sedangkan untuk tanah kantor Sosial tidak ada hak garap, hak garap untuk tanah Tergugat II Intervensi saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, batas-batas tanah negara sebelah utara: tanah pak Ba'ah, sebelah timur: tanah PJKA, sebelah selatan: tanah H. Kahar, sebelah barat: tanah bapak Ba'ah;
- Bahwa, batas-batas kantor Sosial sebelah utara: tanah pak Ba'ah; sebelah timur: tanah PJKA, sebelah selatan: jalan kampung; sebelah barat: tanah pak Ba'ah;
- Bahwa, batas-batasnya tanah Pak Burhanudin Sebelah utara: tanah jalan kampung; sebelah timur: tanah PJKA, sebelah selatan: tanah H. Kahar, sebelah Barat : sebagian tanah Ba'ah sebagian tanah Sunah, jadi tanah Tergugat II Intervensi besebelahan jalan dengan gedung Kantor Sosial;
- **Saksi ke 2** bernama BA'AH pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yaitu permasalahan tentang tanah;
- Bahwa, batas-batas tanah Burhanudin (Tergugat II Intervensi) Sebelah utara: kantor Sosial, Sebelah timur: tanah PJKA, Sebelah selatan: tanah Pak Kahar; Sebelah barat: tanah Pak Ba'ah;
- Bahwa, luas tanah Tergugat II Intervensi kurang lebih 500 meter;
- Bahwa, tanah Burhanudin awalnya dari kakek saksi bernama Omar sebagai pekerja/penggarap, asalnya yang menggarap Pak Hatib almarhum,
- Bahwa, proses pemindahan tanah dari Hatib kepada Burhanudin waktu itu merupakan hak negara tidak boleh dikerjakan, sudah dilepas diambil Kades;
- Bahwa, setelah pak Hatib tidak ada lagi yang menggarap tanah berok dan saksi lupa tahun berapa Hatib menggarap tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu prosesnya dan saksi tidak tahu terbit sertipikat atasnama Burhanuddin, yang lebih tahu adalah saksi 1;
- Bahwa, dulu diatas tanah Burhanuddin ada bangunan warung kopi yang membangun pak Zaini atau pak Abdurahman, sedang yang berjualan saksi tidak tahu;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah Burhanuddin dan tanah kantor Sosial merupakan satu kesatuan (satu hamparan), asalnya yang menggarap adalah kakeknya saksi, sedangkan Hatip (menantu kakek saksi) menggarap \pm 500 meter, agar membayar pajaknya tidak mahal dikelola dibagian yang tidak gersang, selebihnya digarap kakeknya saksi;
- Bahwa, saksi tidak tahu jumlah luas tanah kantor Sosial dan tanah Hatib;
- Bahwa, Isteri Pak Hatip bernama Ibu Su'ah;
- Bahwa, dulu Kadesnya bernama Pak Hamid, yang mungkin menjabat sejak jaman Belanda;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah kakeknya saksi dan Hatib memiliki ijin garap setahu saksi penggarap tanah dilakukan secara turun temurun yang ditanami padi sampai terakhir tahun 1998 sudah dilepas dan tidak ditanami lagi;
- Bahwa, tanah saksi dan tanah Tergugat II Intervensi berbatasan, punya saksi sebelah barat; sebelah utara kantor Sosial merupakan jalan kampung;
- Bahwa, Hatip mempunyai tanah dan dibangun rumah, luas antara tanah yang ditempati Hatib dengan tanah Dinas Sosial Luas tanah yang di tempati Hatib;
- Bahwa, kakek saksi bernama Almarhum Holla, nenek saksi bernama Sariwati;
- Bahwa, Holla dan Sariwati memiliki 6 anak, pertama Matsu'ad Almarhum (bapak saksi), Hj. Su'ah, Su'yah, Suhrah, Su'idah Almarhum, Su'imah, yang masih hidup Hj. Su'ah, Su'yah, Suhra, Su'imah;
- Bahwa, Hatip menikah dengan Hj. Su'ah. tidak punya keturunan, menikah lagi mempunyai 2 orang anak yaitu Hasunah dan Khotimah. Dan menikah lagi ketiga kalinya tidak mempunyai anak, jadi Hatip menikah 3 kali;
- Bahwa, luas tanah Hatib dengan tanah Tergugat II Intervensi, lebih luas tanah Hatip;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 5 April 2017; --

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapya termuat dalam Berita

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduknya sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa perkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan atas terbitnya **Sertipikat Hak Milik Nomor : 00699/Desa Gili Anyar tanggal 27 Juni 2016 dengan Surat Ukur Nomor : 00092 tanggal 13 April 2016 seluas 528 M2 terletak di Desa Gili Anyar Kec. Kamal Kab. Bangkalan Jawa Timur atas nama BURHANUDDIN, S.IP** (yang untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut surat keputusan objek sengketa) – vide bukti P 8 yang identik dengan bukti T-1 dan bukti T.II.Intv.- 1 ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan telah membantahnya, sebagaimana termuat didalam Jawaban Tergugat diterima tanggal 01 Pebruari 2017, dimana didalamnya termuat adanya Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel)** karena dalam Gugatan Penggugat tidak ada satupun posita/dalil Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan dalam menerbitkan SHM Nomor : 699/Desa Gili Anyar Kec. Kamal Kab. Bangkalan; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, telah dibantah oleh pihak Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 22

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu Gugatan bisa dikatakan kabur (*obscuur libel*) menurut M. Yahya Harahap, SH setidaknya memenuhi unsur : a. Tidak jelas dasar hukum dalil Gugatan, b. Tidak Jelas objek sengketa, c. Petitum tidak jelas. Sedangkan Gugatan Penggugat telah nyata dan jelas menjelaskan dan meyebutkan ke tiga unsur tersebut, sehingga Penggugat bertetap pada dalil-dalil Gugatannya semula ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dalam uraian pertimbangan di bawah ini; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut hemat Majelis Hakim, Eksepsi tersebut termasuk dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) yaitu Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ayat (1) menentukan bahwa *sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas*. Ketentuan ini merupakan kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara. Dalam kesempatan ini, Hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan demi melengkapi data yang diperlukan untuk gugatan tersebut. ***Tujuan dari pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara/penyempurnaan gugatan;*** -----

Menimbang. bahwa terhadap perkara aquo, Majelis Hakim telah beberapa kali melakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana yang diamanatkan/ditentukan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jelas apa yang dituntut oleh Penggugat, yaitu agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah keputusan yang dijadikan Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan apakah Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah secara jelas menyebutkan apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, siapa itu Tergugat, dan juga Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa mengenai apa itu Keputusan TUN ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyebutkan bahwa “ *Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* “. Apalagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam ketentuan pasal 87, maka Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai : -----

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan hukum faktual ; -----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ; -----
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ; -----
- Bersifat final dalam arti lebih luas ; -----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat selalu *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata* (Pasal 1 angka 12 UU 51/2009). Sedangkan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara adalah *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* (Pasal 1 angka 8 UU 51/2009). Dengan demikian kedudukan para pihak dalam sengketa tata usaha negara, selalu menempatkan seseorang atau badan hukum perdata sebagai pihak Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak Tergugat; -----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 1 angka 8 UU 51/2009, maka yang dimaksud dengan **urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif, di luar urusan atau kegiatan yang bersifat legislatif maupun yudikatif** ; -----

Menimbang, bahwa Indroharto, SH didalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, menjelaskan bahwa untuk menentukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka yang menjadi patokan adalah **fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pada suatu saat**. Apabila fungsi yang dilaksanakan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan urusan pemerintahan (*public services*) maka yang berbuat demikian itu menurut undang-undang dapat dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Atau dapat pula di katakan **apa dan siapa saja yang pada suatu saat melaksanakan suatu urusan pemerintahan maka dapat dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**. Juga tidak tertutup kemungkinan kepada apa dan siapa saja di luar aparat resmi negara (*pihak swasta*) berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu diberi tugas untuk melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan, maka saat itulah ia dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas dalam sengketa perkara ini siapa pihak Penggugat, yaitu **HJ. HASUNAH** sebagai seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya keputusan objek sengketa atas nama **BURHANUDDIN, S.IP**, dan siapa pihak Tergugat, yaitu **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. BANGKALAN** sebagai pihak yang menerbitkan keputusan objek sengketa dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) tidak berdasar hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima**;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya Eksepsi dari Tergugat tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa perkara ini yang akan diuraikan dibawah ini ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa didalam Gugatannya tertanggal 07 Desember 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 25 Januari 2017, Penggugat telah mendalilkan di dalam Gugatannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat mempunyai orang tua yang bernama **HATIP** (Alm), yang meninggal pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 1993. Dimana sekitar tahun 1960 memiliki hak garap atas tanah negara seluas + 1800 M2 ; -----
2. Bahwa Penggugat sebagai ahli waris meneruskan hak garap atas tanah negara tersebut, dengan lancar membayar pajaknya sampai dengan tahun 1996, dimana pada tahun 1996 Penggugat ditolak untuk membayar pajak selanjutnya. Kepala Desa yang waktu itu menjabat mengatakan kepada Penggugat, terhadap tanah garapan Penggugat seluas + 1800 M2 tersebut dibutuhkan negara untuk dibangun gedung LBK Panti Sosial seluas + 1200 M2 dan sisanya + 600 M2 masih menjadi hak garap Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap hal tersebut, Penggugat sebagai orang yang awam hukum pasrah saja tidak pernah meminta ganti kerugian, dengan tetap mengarap tanah seluas + 600 M2 peninggalan Alm. HATIP ; -----
4. Bahwa pada tahun 2005, gedung LBK Panti Sosial ditempati kegiatan mahasiswa, kegiatan sosial anak cacat, pengamen, fakir miskin dan anak terlantar, sehingga suasanaanya cukup ramai. Dan diatas tanah sisa bangunan gedung tersebut seluas \pm 600 M2, Penggugat bangun warung kecil dan sekitar tahun 2014 warung tersebut dibangun cukup permanen dengan ukuran 4 x 13 meter yang menjadi tempat berkumpul/kegiatan mahasiswa ; -----
5. Bahwa sejak Penggugat mewarisi dan menguasai objek tanah garap dari Alm. **HATIP** dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2016, Penggugat menguasai secara terus menerus dan belum pernah mengajukan permohonan untuk diterbitkan SHM ; -----
6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan dihubungkan dengan fakta hukum serta historis, Penggugat memiliki dan menguasai objek tanah garap yang diwarisi dari Alm. HATIP (orang tua Penggugat) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, dengan luas + 600 M2 dengan batas-batas tanah garap Penggugat : **Utara**, dengan gedung LBK Sosial, **Selatan**, dengan H. AMSIH, **Barat**, dengan H. TOHA, dan **Timur**, dengan PJKA Jalan Provinsi ;
7. Bahwa tiba-tiba pada tahun 2016, sekitar bulan Maret datang seseorang ke rumah Penggugat meminta tanda tangan Penggugat untuk pelepasan hak tanah seluas + 600 M2 namun Penggugat tetap tidak mau untuk tanda tangan. Dan sekitar bulan April, hak garap Penggugat atas tanah negara tersebut ramai dibicarakan tetangga, bahwa tanah Penggugat dilakukan pengukuran oleh Tergugat dan disaksikan oleh aparat desa tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat. Bahkan pada tanggal 30 Oktober 2016, seseorang yang bernama **BURHANUDDIN** dengan membawa kurang lebih 15 orang menghancurkan bangunan warung Penggugat dengan dasar

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa SHM Nomor 00699 atas nama **BURHANUDDIN** dengan luas + 528

M2, yang dikeluarkan oleh Tergugat; -----

8. Bahwa dengan terbitnya SHM Nomor 00699 atas nama **BURHANUDDIN** tersebut, maka Penggugat sangat dirugikan, karena penerbitan SHM Nomor 00699 bertentangan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya sebagaimana diatur Pasal 23 huruf a ayat (1) dan telah pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama Asas Kepastian Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya diberitanda P.1 sampai dengan P.16, dan telah pula mengajukan dua (2) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu saksi **SAFI'IH** dan saksi **Drs. FATHUR RAHMAN SAID, SH** ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membantah dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, dan tidak mengajukan saksi. Sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.II.Intv.-1 sampai dengan T.II.Intv.-3 dan telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebanyak dua (2) orang saksi, yaitu, saksi **MOHAMMAD HOSEN** dan saksi **BA'AH**; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dengan seksama Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, bukti-bukti dan keterangan saksi maupun kesimpulan, maka didapatkan fakta hukum yang tak terbantahkan dan telah terjadi, yaitu : -----

- Bahwa berdasarkan Buku C Desa Gili Anyar Kec. Kamal Kab. Bangkalan (bukti T.II.Intv.-3) ada tanah yang dikuasai oleh negara seluas + 1800 M2,

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digarap salah satunya oleh Alm. **HATIP** (orang tua) Penggugat, dengan perjanjian secara lisan apabila tanah tersebut dibutuhkan negara maka dengan sukarela akan diberikan tanpa adanya ganti rugi sebelumnya;

- Bahwa Alm. **HATIP** semasa hidupnya telah menikah dengan **MARYATON** dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu **Hj. HASUNAH** (Penggugat) dan **Hj. HOTIMAH**. Lalu Alm. **HATIP** meninggal dunia pada tahun 1993 berdasarkan Surat Keterangan Kematian (bukti P - 4), sehingga kemudian hak garap atas tanah tersebut dilanjutkan oleh anak Penggugat sebagai salah satu dari anak Alm. **HATIP** sampai dengan tahun 1997 karena di tahun 1997 tersebut Pemerintah Kabupaten Bangkalan membutuhkan tanah tersebut seluas 1.200 M2 dengan mendirikan sebuah gedung diatasnya milik Dinas Sosial dengan luas bangunan 15 x 15 M ; -----
- Bahwa ternyata gedung milik Dinas Sosial tersebut sampai dengan tahun 2005 tidak digunakan sehingga keadaannya menjadi rusak, sehingga di tahun 2005 gedung tersebut dipinjamkan kepada **Lembaga Kesejahteraan Sosial SALSABILA** yang diperuntukkan bagi anak-anak disabilitas/cacat (bukti P.10 dan bukti P.11). Dan sisa tanah seluas + 600 M2 dimanfaatkan oleh Penggugat dengan cara mendirikan bangunan warung kecil berukuran 4 x 13 meter sampai dengan tahun 2016 dan belum pernah mengajukan permohonan untuk diterbitkan SHM; -----
- Bahwa sekitar tahun 2016 diatas tanah tersebut terbit **Sertifikat Hak Milik Nomor : 00699 terletak di Desa Gili Anyar tanggal 27 Juni 2016 dengan Surat Ukur Nomor : 00092 tanggal 13 April 2016 seluas 528 M2 atas nama BURHANUDDIN, S.IP Desa Gili Anyar Kec. Kamal Kab. Bangkalan Jawa Timur**(objek sengketa – bukti P-8 yang identik dengan bukti T-1 dan juga bukti T.II.Intv.-1) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dipersidangan tersebut, dapatlah ditarik permasalahan hukum yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah; “ **Apakah tindakan Tergugat dalam**

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ?” ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sehingga atas dasar tersebut terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya akan dipakai alat-alat bukti yang relevan sedangkan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 52 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : -----

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :

- a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ; -----
- b. Dibuat sesuai prosedur ; -----
- c. Subtansi yang sesuai dengan objek Keputusan ; -----

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah menemukan permasalahan hukum dalam perkara a quo, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji tindakan dari Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan yang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, apakah telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi/materi sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dimana ke tiga segi tersebut **dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian dari Segi Kewenangan.

Menimbang, bahwa cara perolehan kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 11 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat melalui jalan *atribusi, delegasi, dan/atau mandat*. **Kewenangan atribusi** berarti kewenangan Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan, sedangkan **kewenangan delegasi** berarti kewenangan Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang diperoleh dari pendelegasian Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang lain. Dalam hal ini diperlukan peraturan/keputusan pendelegasian wewenang dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi, karena tanggung jawab yuridis akan beralih kepada penerima delegasi. Adapun **mandate** bukan merupakan peralihan kewenangan melainkan/akan tetapi pelaksanaan kewenangan oleh jajaran administrasi pemerintahan atas nama pejabat definitif manakala pejabat definitif tersebut berhalangan ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 UU 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa : *“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan menyebutkan :*“ Wewenang Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh a. Masa atau tenggang waktu, b Wilayah atau daerah berlakunya wewenang, c. Cakupan bidang atau materi wewengangnya “*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 Bab III tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Pasal 5 menyebutkan bahwa “Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional (BPN) **Juncto** Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa

“Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain “ ; ayat (2) “ Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 90 ayat (3) **Juncto** Pasal 92 menyebutkan bahwa *“Penandatanganan Buku tanah dan Sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat missal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani buku tanah dan sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah“ ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan huruf b. *“ Nama atau nama-nama pemegang hak yang baru dituliskan pada halaman dan kolom yang ada dalam buku tanahnya dengan dibubuhi tanggal pencatatan, dan besarnya bagian setiap pemegang hak dalam hal penerima hak beberapa orang dan besarnya bagian ditentukan, dan kemudian ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan dicap dinas Kantor Pertanahan“ ;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat baik dari segi **daerah berlakunya Wewenang (Loc)** dan **Cakupan bidang atau materi Wewenang (materiil)**, Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang secara atribusi dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa ; -----

Pengujian dari Segi Prosedur Formal dan Materi Subtansi

Menimbang, bahwa tolak ukur pengujian objek sengketa yaitu pendaftaran tanah adalah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa "*Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan pemerintah*"; -----

Menimbang, bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan melalui 2 (dua) cara, yaitu pertama-tama secara sistematis yang meliputi wilayah satu desa atau kelurahan atau sebagiannya yang terutama dilakukan atas prakasa Pemerintah dan kedua secara sporadik yaitu pendaftaran mengenai bidang tanah atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual ; --

Menimbang, bahwa terhadap sengketa perkara a quo jika dicermati maka terbitnya surat keputusan objek sengketa adalah karena adanya pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan oleh **H. BURHANUDDIN, S.I.P** kepada Kantor Pertanahan Kab. Bangkalan, terhadap tanah negara yang terletak Desa Gili Anyar Kec. Kamal Kab. Bangkalan ; -----

Menimbang, bahwa objek pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, salah satunya adalah tanah Negara ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanah Negara adalah *tanah yang tidak atau belum di haki dengan hak-hak perorangan dan di kuasai penuh oleh negara*. Atau dengan kata lain Tanah Negara adalah *semua tanah yang*

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas sama sekali dari pada hak seseorang (baik yang berdasar atas hukum adat asli Indonesia, maupun yang berdasar atas hukum barat) dan kemudian tanah-tanah tersebut dimiliki dan dikuasai penuh oleh negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yang identik dengan bukti T-1 dan juga bukti T.II.Intv.-1, yaitu Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik Nomor : 00699 terletak di Desa Gili Anyar tanggal 27 Juni 2016 dengan Surat Ukur Nomor : 00092 tanggal 13 April 2016 seluas 528 M2 atas nama BURHANUDDIN, S.IP Desa Gili Anyar Kec. Kamal Kab. Bangkalan Jawa Timur, pada bagian C) ASAL HAK adalah Pemberian Hak, sehingga untuk mempertimbangkan lebih lanjut penerbitan surat keputusan objek sengketa dari segi prosedur formal yang berkaitan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara/ surat keputusan yang menjadi objek sengketa, maka Pengadilan berpedoman kepada **Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan ; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tersebut, pada angka Romawi I. Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali angka 2. Pemberian Hak menyebutkan bahwa persyaratan pemberian hak milik perorangan adalah : --

1. Formulir permohonan yang sudah di isi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup; -----
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan; -----
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas piket; -----
4. Asli bukti perolehan tanah/alas hak; -----
5. Asli surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (rumah gol.III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas piket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak) ; -----
7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, yaitu berkas warkah permohonan hak atas nama **H. BURHANUDDIN, S.IP**, menerangkan bahwa **H. BURHANUDDIN, S.IP** telah melakukan pendaftaran tanah pertama kali dengan lampirannya antara lain : 1) Surat Perintah Setor, 2) Permohonan Hak Milik, 3) Kartu Susunan Keluarga (KSK), 4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. **H. BURHANUDDIN, S.IP**, 5) Surat Keterangan Nomor: 141/01/433.401.1/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016 yang menerangkan bahwa tanah dengan batas *Utara* : tanah milik Panti Sosial, *Timur* : tanah milik PJKA, *Selatan* : tanah **H. KAHAR**, *Barat* : tanah milik adalah betul tanah negara, tidak terdaftar di Buku C, tidak dalam sengketa dengan pihak manapun, sejak tahun 1998 sampai saat ini dikuasai oleh **H. BURHANUDDIN**, 6). Surat Keterangan Garap Tanah Ex. Perdikan 141/01/433.401.1/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016 yang menerangkan bahwa **H. BURHANUDDIN, S.IP** adalah penggarap tanah ex perdikan di desa Gili Anyar Kec. Kamal, 7). Surat Pernyataan (yang dibuat oleh **MASDALI/Kades Gili Anyar**), tertanggal 01 Juni 2016, 8). Surat Pernyataan (yang dibuat oleh **H. BURHANUDDIN, S.IP**), tertanggal 01 Juni 2016, 9). Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang Atau Surat-Surat, tertanggal 22 Januari 2016, 10). Surat Pernyataan (yang dibuat oleh **H. BURHANUDDIN, S.IP**), dan 11). Peta Bidang Tanah ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut, pihak Tergugat/Kepala Pertanahan Kab. Bangkalan, kemudian mengeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 144/ST.100-35.26/IV/2016 tertanggal 25 April 2016 (bukti T.5) dan telah menugaskan Anggota Panitia Tanah "A" untuk melakukan pemeriksaan dilapangan guna mencocokkan dengan data-data yang dimasukkan Pemohon didalam Permohonannya, sehingga kemudian keluarlah bukti T.6 yaitu Berita Acara

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tertanggal 28 April 2016, bukti T.7 yakni Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah (A) Nomor : 430/RPPT/IV/2016 tertanggal 28 April 2016, sehingga akhirnya terbit bukti T.8 Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bangkalan Nomor : 31/HM/BPN-35.26/VI/2016 tertanggal 20 Juni 2016 yang menjadi dasar hingga terbitnya sertifikat objek sengketa sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Hj. **HASUNAH** mendalilkan bahwa Alm. **HATIP** (orang tua Penggugat) adalah penggarap dari tanah negara yang ada di Desa Gili Anyar Kec. Kamal Kab. Bangkalan sejak tahun 1960 seluas + 1.800 M2 sampai dengan tahun 1997 karena di tahun tersebut Pemerintah Kabupaten Bangkalan membutuhkan tanah seluas + 1.200 M2 untuk didirikan sebuah gedung milik Dinas Sosial. Dimana di tahun 2005 gedung tersebut dipinjamkan kepada **Lembaga Kesejahteraan Sosial SALSABILA** yang diperuntukkan bagi anak-anak disabilitas/cacat, dan sisa tanah seluas \pm 600 M2 dimanfaatkan oleh Penggugat dengan cara mendirikan bangunan warung kecil berukuran 4 x 13 meter sampai dengan tahun 2016 dan belum pernah mengajukan permohonan untuk diterbitkan SHM. Tiba-tiba ditahun 2016 terbitnya surat keputusan objek sengketa (bukti P-8 yang identik dengan bukti T-1 dan juga bukti T.II.Intv.-1) an. **H. BURHANUDDIN, S.IP**, yang sangat merugikan kepentingannya karena Penggugat/Hj. HASUNAH sebagai ahli waris dari Alm. **HATIP** adalah orang yang paling berhak dan bukannya **H. BURHANUDDIN, S.IP** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya pada Pasal 12 ayat (1), maka salah satu kegiatan yang dilakukan saat pendaftaran tanah untuk pertama kalinya adalah penyajian **data fisik dan data yuridis**. Yang dimaksud dengan data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luasan bidang tanah yang dimohonkan dan data yuridis yaitu keterangan mengenai status hukum bidang tanah, pemegang haknya serta hak pihak lain dan beban-beban lain yang membebaninya ; -----

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, menentukan bahwa “*sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohonkan dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*” ; -----

Menimbang, bahwa Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini (Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Dan tanah negara adalah salah satu objek bagi pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang kemudian diterbitkan sertifikat hak miliknya oleh Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bangkalan, berdasarkan bukti T.II.Intv-3 yang tidak lain adalah Buku C Desa Gili Anyar Kec. Kamal Kab. Bangkalan dan juga diakui oleh para pihak maupun saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan adalah berasal dari tanah Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Tanah Negara adalah *tanah yang tidak atau belum di haki dengan hak-hak perorangan dan di kuasai penuh oleh negara*. Atau dengan kata lain Tanah Negara adalah *semua tanah yang bebas sama sekali dari pada hak seseorang (baik yang berdasar atas hukum adat asli Indonesia, maupun yang berdasar atas hukum barat) dan kemudian tanah-tanah tersebut dimiliki dan dikuasai penuh oleh negara* ; -----

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika ada seseorang yang ingin mengarap tanah diatas tanah negara tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai pemberian hak atas tanah garapan sebenarnya tidak dijelaskan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Walaupun mengenai tanah garapan tidak

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam UUPA, definisinya tercantum di dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN No. 2 Tahun 2003 Tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota. Tanah garapan didefinisikan sebagai *sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan dengan atau tanpa jangka waktu tertentu*; -----

Menimbang, bahwa pemberian lahan garapan biasanya didasarkan pada **Surat Perjanjian Lahan Garapan**. Maka dengan demikian harus tunduk pada syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lantas bagaimana jika tidak ada surat perjanjian lahan garapan. Untuk menjawabnya maka perjanjian tidak tertulis adalah sah sepanjang memenuhi ketentuan dalam KUHPerdata Pasal 1320 mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Akan tetapi perjanjian tidak tertulis ini akan mengalami kesulitan dalam hal pembuktian terhadap gugatan yang diajukan ke pengadilan manakala pihak yang digugat tidak mengakui adanya perjanjian tersebut (ingkar) dihadapan hakim (Pasal 1927 KUHPerdata **"Suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat digunakan untuk pembuktian, kecuali dalam hal pembuktian dengan saksi-saksi diizinkan"**); -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa kedua belah pihak mengakui jika terhadap keterangan mengenai letak, batas dan luasan bidang tanah negara adalah benar terletak di Desa Gili Anyar Kec. Kamal Kab. Bangkalan luas $\pm 600M^2$ apalagi hal tersebut juga diperkuat oleh Buku C Desa (bukti T.II.Intv-3), sehingga yang menjadi permasalahan adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah, pemegang haknya serta hak pihak lain dan beban-beban lain yang membebaninya, oleh karenanya perlu pembuktian lebih lanjut yaitu dengan bukti surat serta menghadirkan dan mendengarkan keterangan saksi dipersidangan; -----

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri (Pasal 104 UU 5 Tahun 1986). Dimana dalam menilai suatu kesaksian hal-hal yang harus diperhatikan Hakim adalah : 1). Alasan saksi untuk memberikan keterangan, 2). Perikehidupan, kedudukan, dan martabat saksi dalam masyarakat setempat dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangannya, 3). Kesesuaian antara kesaksian yang satu dengan yang lainnya, dan 4). Kesesuaian kesaksian dengan suatu alat bukti lainnya yang diajukan dalam perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 29-11-2016 dihubungkan dengan keterangan saksi **SAFI'IH**, saksi **MOHAMMAD HOSEN** dan saksi **BA'AH** menerangkan bahwa benar Penggugat/Hj. **HASUNAH** adalah salah satu anak dari Alm. **HATIP** ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan dari lampiran bukti T-4, diantaranya, yaitu : -----

1. Surat Keterangan Nomor : 141/01/433.401.1/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016 menerangkan bahwa tanah dengan batas *Utara* : tanah milik Panti Sosial, *Timur* : tanah milik PJKA, *Selatan* : tanah **H. KAHAR**, *Barat* : tanah milik adalah betul tanah negara, tidak terdaftar di Buku C, tidak dalam sengketa dengan pihak manapun, sejak tahun 1998 sampai saat ini dikuasai oleh **H. BURHANUDDIN**; -----
2. Surat Keterangan Garap Tanah Ex. Perdikan 141/01/433.401.1/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016 yang menerangkan bahwa **H. BURHANUDDIN**, **S.IP** adalah pengarang tanah ex perdikan di desa Gili Anyar Kec. Kamal ; ---
3. Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang Atau Surat-Surat, tertanggal 22 Januari 2016 ; -----
4. Surat Pernyataan (yang dibuat oleh **H. BURHANUDDIN, S.IP**) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapatlah disimpulkan bahwa sejak tahun 1998 **H. BURHANUDDIN, S.IP** adalah pengarang tanah negara yang terletak di Desa Gili Anyar Kec. Kamal Kab. Bangkalan yang didapat dari pelepasan hak garap atas tanah seluas \pm 600 M2 dari Alm. **HATIP**, walaupun Surat Pelepasan Hak Garap telah dilaporkan hilang pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan siapa pengarang sesungguhnya terhadap tanah negara maka berdasarkan keterangan saksi **MOHAMMAD HOSEN**, menerangkan bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Gili Anyar sampai dengan tahun 2014, menerangkan bahwa Buku C Desa Gili Anyar Kec. Kamal Kab. Bangkalan masih dipegang oleh saksi dengan alasan Kepala Desa Gili Anyar yang sekarang/baru belum pernah berkoordinasi dengan saksi, dimanadilokasi Desa Gili Anyar tidak ada tanah negara yang lain selain yang digarap oleh Alm. **HATIP** dan berdasarkan keterangan mertua saksi yang juga pernah menjadi Kepala Desa Gili Anyar Kec. Kamal Kab. Bangkalan, tanah Negara sebagaimana dimaksud bukti T.II.Intv-3yaitu Buku C Desa Gili Anyar Kec. Kamal Kab. Bangkalan, sudah sejak lama digarap oleh Alm. **HATIP** yang meminta ijin secara lisan kepada mertua saksi untuk mengarap tanah negara tersebut dengan perjanjian yang juga secara lisan dimana jika tanah tersebut dibutuhkan oleh negara maka Alm. **HATIP** harus menyerahkannya tanpa ada pengantian apapun. Sedangkan **H. BURHANUDDIN, S.IP** tidak pernah mengarap tanah negara tersebut, adapun dengan tanda tangan saksi di lampiran bukti T.4 yaitu Surat Pernyataan (yang dibuat oleh **H. BURHANUDDIN, S.IP**) saksi beranggapan saat tahun 1998 atau saat Dinas Sosial membutuhkan tanah negara tersebut **H. BURHANUDDIN, S.IP** sebagai Kepala Seksi Rehabilitasi pada Dinas Sosial Kab. Bangkalan, sehingga dengan demikian ia berhak atas tanah negara tersebut. Sejak saksi menjabat Kepala Desa sampai dengan dimutasi tahun 2014 saksi tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Garap Tanah terhadap tanah negara kepada siapapun di Desa Gili Anyar ; -----

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan tersebut juga diperkuat oleh saksi

BA'AH yang pada intinya juga menerangkan bahwa Alm. **HATIP** berdasarkan keterangan dari almarhum bapak saksi adalah pengarang di lokasi tanah negara tersebut. Begitu juga dengan saksi **SAFI'IH** menerangkan bahwa pengarang tanah negara di Desa Gili Anyar adalah Alm. **HATIP** yang meninggal dunia pada tahun 1993 ; -----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh **H. BURHANUDDIN, S.IP** di dalam Permohonan Pendaftaran Tanah adalah karena adanya 1). Surat Keterangan Nomor: 141/01/433.401.1/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016 menerangkan bahwa tanah dengan batas *Utara* : tanah milik Panti Sosial, *Timur* : tanah milik PJKA, *Selatan* : tanah **H. KAHAR**, *Barat* : tanah milik adalah betul tanah negara, tidak terdaftar di Buku C, tidak dalam sengketa dengan pihak manapun, sejak tahun 1998 sampai saat ini dikuasai oleh **H. BURHANUDDIN**, 2). Surat Keterangan Garap Tanah Ex. Perdikan 141/01/433.401.1/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016 yang menerangkan bahwa **H. BURHANUDDIN, S.IP** adalah pengarang tanah ex perdikan di desa Gili Anyar Kec. Kamal, 3). Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan Barang Atau Surat-Surat, tertanggal 22 Januari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kab, Bangkalan didalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tidak cermat, oleh karena dipersidangan dapat dibuktikan bahwa data yuridis yaitu keterangan mengenai status hukum bidang tanah, pemegang haknya serta hak pihak lain dan beban-beban lain yang membebaninya tidak benar karena terbukti bahwa **H. BURHANUDDIN, S.IP** tidak pernah mengarang tanah negara/tanah ex perdikan di Desa Gili Anyar Kec. Kamal seluas + 600 M2, melainkan Alm. **HATIP** atau ahli warisnya yaitu **Hj. HASUNAH** sehingga dengan demikian Surat Keterangan Garap Tanah Ex. Perdikan 141/01/433.401.1/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016 yang menerangkan bahwa **H. BURHANUDDIN, S.IP** adalah pengarang tanah ex

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdikan di desa Gili Anyar Kec. Kamal adalah juga tidak benar, maka Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan surat keputusan objek sengketa dimaksud secara substansi adalah mengandung cacat hukum oleh karenanya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan demikian patut dan adil menyatakan dalil gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari sisi tujuan, hukum tak hanya bertujuan mencapai kepastian dan kemanfaatan tetapi juga keadilan. Jika kepastian berhadapan dengan keadilan, maka keadilanlah yang harus didahulukan; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Sertipikat Hak Milik Nomor: 00699/Desa Gili Anyar tanggal 27 Juni 2016 dengan Surat Ukur Nomor: 00092 tanggal 13 April 2016 seluas 528 M2 terletak di Desa Gili Anyar Kec. Kamal Kab. Bangkalan Jawa Timur atas nama BURHANUDDIN, S.IP ;** -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 117 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang ada relevansinya dengan engketa a quo dengan demikian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang tidak ada relevansinya dengan objek sengketa a quo tetap merupakan satu kesatuan dalam berkas ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; -----

II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat yaitu **Sertipikat Hak Milik Nomor : 00699/Desa Gili Anyar tanggal 27 Juni 2016 dengan Surat Ukur Nomor : 00092 tanggal 13 April 2016 seluas 528 M2 terletak di Desa Gili Anyar Kec. Kamal Kab. Bangkalan Jawa Timur atas nama BURHANUDDIN, S.IP** ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan untuk mencabut dan mencoret dari buku register **Sertipikat Hak Milik Nomor : 00699/Desa Gili Anyar tanggal 27 Juni 2016 dengan Surat Ukur Nomor : 00092 tanggal 13 April 2016 seluas 528 M2 terletak di Desa Gili Anyar Kec. Kamal Kab. Bangkalan Jawa Timur atas nama BURHANUDDIN, S.IP** ;
4. Menghukum kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **RABU** tanggal **5 April 2017** oleh kami **NUR AKTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIZA VALIANTI, S.H., M.H.**, dan **HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **20 April 2017**, oleh Kami, Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Dra. WAHJUNING HANDAJANI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa

Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. LIZA VALIANTY, S.H., M.H.

NUR AKTI, S.H.

ttd.

2. HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dra. WAHJUNING HANDAJANI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY.

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	307.000,-
3. Biaya PS	:	Rp.	-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
J u m l a h	:	Rp.	348.000,-

(Tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor: 189/G/2016/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54